

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancarkan lalu lintas pemabayaran. Dunia perbankan dikenal istilah *funding* yaitu mengumpulkan dana dengan cara membeli dari masyarakat.¹

Dewasa ini perbankan merupakan unsur pengembangan perekonomian untuk menciptakan pemerataan ekonomi dari atas sampai kebawah maka lahirlah perbankan non konvensional yaitu perbankan syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Perbankan syariah tidak mengenal istilah bunga karena memegang teguh ajaran Islam yang terpenting yaitu mewujudkan keadilan dan meniadakan pemanfaatan.

Dalam Perjalan waktu, perkembangan bank yang sangat meningkat mengakibatkan persaingan antar bank semakin ketat. Hal ini dapat dilihat banyak bermunculan lembaga keuangan bank dan non bank yang menerapkan prinsip syari'at Islam. Salah satunya adalah jasa keuangan mikro yaitu BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) yang dalam usahanya menghimpun dana dan menyalurkan dana.

¹ Gunarto Suhardi, *Pengaruh Atribut produk yang Dipertimbangkan dalam Pemilihan Produk Deposito Perbankan Terhadap Kepercayaan dan Dampaknya pda Loyalitas Nasabah*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Arma Jaya Yogyakarta, 2008).

BMT ini menawarkan berbagai macam produk salah satunya yaitu tabungan berjangka yang dalam hakikatnya yaitu sama dengan deposito, dimana setoran dan penarikannya berdasarkan waktu tertentu sebagaimana produk ini sudah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai deposito mudharabah fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/V1/2000. Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip syariah.

Selanjutnya peneliti juga menemukan hal yang menarik dari produk tabungan deposito berjangka ini yaitu BMT menawarkan kupon hadiah di mana nasabah untuk mendapatkan hadiah tersebut harus mendepositokan uangnya selama 1 tahun minimal 5 juta maka akan mendapatkan 1 kupon undian. Hadiah yang ditawarkan oleh BMT sangat menarik dan besar harganya, maka dari itu nasabah sangat berantusias untuk mendapatkan hadiah tersebut, hadiah yang ditawarkan yaitu : 2 Unit Daihatsu Ayla, 10 Paket Umrah, 10 Unit New Honda Beat, 50 Unit Televisi, 100 Unit Mesin Cuci, 200 Unit kompor Gas. Terdapat ketentuan untuk memperoleh hadiah tersebut, misalnya jika ingin mendapatkan mobil daihatsu ayla harus mempunyai minimal 3 kupon, untuk mendapatkan paket umrah minimal 2 kupon dan untuk mendapatkan honda beat,televisi, mesin cuci,kompor gas minimal mempunyai 1 kupon.

Tabungan *mudharabah* berjangka ini menggunakan akad *mudharabah musytarakah*, di mana pengelola (*mudharib*/BMT) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Akad ini merupakan perpaduan dari akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*. BMT sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama Anggota. BMT sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh BMT sebagai *musytarik* dibagi antara BMT sebagai *mudharib* dengan anggota dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, Apabila terjadi kerugian maka BMT sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Dan Keuntungan bagi hasil dari deposito tersebut akan diterima oleh nasabah perbulan, keuntungannya akan masuk ke tabungan.

Undian dalam produk deposito adalah bentuk strategi yang ditetapkan oleh BMT agar mempertahankan nasabah yang lama dan menarik nasabah yang baru sehingga nasabah yang bertransaksi di BMT Sidogiri merasa terpuaskan. Kepuasan nasabah merupakan sebuah perbandingan dari apa yang diharapkan nasabah dengan yang diterima nasabah. Apabila yang didapatkan nasabah melebihi harapannya, maka nasabah tersebut dapat meraih kepuasan, sehingga nasabah tersebut enggan untuk beralih ke bank yang lain.

Maka dari hal ini penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dalam Produk**

Tabungan Mudharabah Berjangka (Deposito) di BMT UGT capem Bangkalan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan undian dalam produk tabungan mudharabah berjangka di BMT UGT Sidogiri Capem Geger Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang undian dalam produk tabungan mudharabah berjangka di BMT UGT Sidogiri Capem Geger Bangkalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan undian dalam produk tabungan mudharabah berjangka di Koperasi BMT UGT Sidogiri Capem Geger Bangkalan.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam tentang undian dalam produk tabungan mudharabah berjangka di BMT UGT Sidogiri Capem Geger Bangkalan.

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Sebagai referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui pelaksanaan undian dalam produk tabungan mudharabah berjangka di BMT UGT Sidogiri capem Geger Bangkalan.
- b. Sebagai referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui kajian hukum tentang undian dalam produk deposito berjangka di BMT UGT Sidogiri apakah itu sesuai atau tidak dengan perspektif hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini adalah objek yang bersifat lapangan, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan ditempat timbulnya suatu permasalahan yang berkaitan dengan judul yang kami angkat : ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dalam Probuk Tabungan Mudharabah Berjangka di BMT UGT Sidogiri Capem Geger bangkalan***, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya seperti :

1. Mohamad Rohli skripsi dengan judul *“Pelaksanaan program undian pada bank syariah; kajian hukum pelaksanaan bank syariah mandiri (BSM) gelegar hadiah”*.² Membahas tentang pelaksanaan program undian ditinjau dari hukum nasional dan ketentuan syariah. Skripsi yang membedakan dengan penulis adalah ketentuan hukum dan

²Mohamad Rohli, *Pelaksanaan Program Undian Berhadiah Bank Syariah (Study Kasus di Bank Syariah Mandiri (BSM) Gelegar Hadiah)*, (Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011).

produk tabungan berbeda yang digunakan sebagai patokan hukum Al-Qur'an dan Hadits.

2. Eko Cahyono dengan judul *“undian perpektif Hukum Islam (studi mashlahah program tabungan muamalah berbagi rezeki di BANK MUAMALAT INDONESIA kantor cabang Malang).”*³ Skripsi ini menjelaskan tentang undian berdasarkan produk tabungan dimana dalam pelaksanaannya yaitu dalam 1 tahun penuh dengan ketentuan nasabah harus mempunyai saldo minimal Rp. 3 juta akan mendapatkan satu poin reward yang akan nantinya akan diundi. Skripsi yang membedakan dengan penulis yaitu dari segi pelaksanaan dan produknya dimana untuk mendapatkan kupon harus menandatangani uangnya terlebih dahulu maka akan mendapatkan kupon dengan ketentuan yang ada.
3. Abdul Choliq dengan judul *“Analisis pendapat Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah”*.⁴ Skripsi membahas tentang undian yang diambil dari pendapat Yusuf qardhawi yang bertujuan untuk mengetahui istimbath hukum Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah. Skripsi yang membedakan dengan penulis adalah kekuatan hukum yang digunakan yaitu dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah.

³Eko Cahyono, *Undian Perspektif Hukum Islam (Studi Mashlahah Program Tabungan Muamalah Berbagi Rezeki di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang)*, Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012)

⁴ Abdul Choliq, *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah*, (Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2008).

Ketiga penelitian yang dilakukan sebelumnya sudah jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang. Penelitian lapangan ini yaitu penerapan akad *mudharabah musytarakah* dalam produk tabungan mudharabah berjangka yang mendapatkan hadiah dengan sistem undian yang ditinjau dari dalil Al-Qur'an, As-Sunnah dan fatwa DSN.